



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/03/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu disusun Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

c. bahwa ...

- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggungjawab atas substansi dan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Menteri;
  - d. melakukan ...

- d. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Menteri; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/03/2020  
TANGGAL 12 Maret 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN  
EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK  
PENYANDANG DISABILITAS**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Kependudukan dan ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Staf ...

12. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Kependudukan dan ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota: : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pendesaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
12. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
13. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;  
14. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;

15. Direktur ...

15. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM;
26. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
27. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
28. Kepala Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum Kementerian PPN/Bappenas;

31. Kepala Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Ely Dinayanti, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Annissa Sri Kusumawati, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati